



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadilla Imam Azhary Alias Fadil Bin Azhar Awaludin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Warga Rt. 002 Rw. 003, kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fadilla Imam Azhary Alias Fadil Bin Azhar Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh **1. YUNANDA FATMAYANTO, S. PD, S.H.** **2. DADANG SALAHUDIN, ir, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum **KANTOR HUKUM YUNANDA FATMAYANTO, S.Pd., S.H. & PARTNERS** beralamat di Jalan Melati No. 19 Oc RT.010 RW. 002 Kav.DPR Mohammad Kahfi 1 Ciganjur Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Terdakwa **Fadilla Imam Azhary Alias Fadil Bin Azhar Awaludin** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/08/23/SKK/Pid/KHYF/12.DS/Jkt. tanggal 04 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 04 Agustus 2023 dibawah Nomor Register : 276/SK/Pid/2023/PN.Dpk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADILLA IMAM AZHARY Alias FADIL Bin AZHAR AWALUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADILLA IMAM AZHARY Alias FADIL Bin AZHAR AWALUDIN dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar SK Pengangkatan karyawan.
 - 1 (Satu) lembar rekapan audit.
 - 3 (Tiga) lembar slip gaji.
 - 1 (Satu) bendel Dokumen The park Sawangan Depok, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit rekening koran, sreenshoot bukti kirim struk ATM.
 - 1 (Satu) bendel Dokumen Store Kemang, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit, rekening koran, sreenshoot bukti kirim struk ATM;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel Dokumen Store Botani, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit, rekening koran, screenshot bukti kirim struk ATM;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A73, warna telur asin, Casing hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Biden warna hitam;
- 1(satu) Pasang sepatu warna putih tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi **NENNY ANDRIANA SILITONGA.**

- 1 (satu) buah kartu Atm BCA No.5260512037583539;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FADILLA IMAM AZHARY Bin AZHAR AWALUDIN** tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
2. Membebaskan Terdakwa **FADILLA IMAM AZHARY Bin AZHAR AWALUDIN**, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari segala bentuk tahanan.
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **FADILLA IMAM AZHARY Alias FADIL Bin AZHAR AWALUDIN**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi serta waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan 2023 bertempat di Jl. Raya Parung-Ciputat No.1 Rw 004, Kel. Serua, Kec. Bojongsari,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2022 yang kemudian diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Super Visor pada tanggal 30 November 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 005/HRD/WIT.SKEP/XI/2022 tentang pengangkatan karyawan tetap PT WIRA INTERNASIONAL TEKNOLOGI dengan gaji adalah sebesar Rp. 6.531.458,- / bulan.
- Bahwa Awalnya sekira tanggal 29 Maret 2023 ada pihak Bank yang mengkonfirmasi bahwa ada kejanggalan dari tulisan struk ATM yang berbeda, kemudian pada tanggal 30 Maret 2023 saksi Nenny Andriana melakukan audit intern dengan para pihak Divisi AR (accout receivable) dan ditemukan perbedaan antara struk stor ATM yang dilaporkan Terdakwa dengan Rekening koran sehingga jika ditotal selisihnya mencapai Rp. 96.305.800,(Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah saksi Nenny Andriana mengecek Rekening koran dari bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023 Terdakwa telah melakukan dengan cara memanipulasi data struk ATM yang seolah-olah bahwa tertulis dalam struk ATM tersebut adalah uang yang disetorkan namun pada kenyataannya yang disetorkan hanya sebagian kecilnya saja, dan bahkan ada yang tidak disetorkan sama sekali, adapun rincian transaksi Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - o Dari Store The Park Sawangan Depok:
 - o Pada bulan September 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 6.636.800,- kemudian

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.662.300,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 1.974.500,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 3.632.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.416.900,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 215.000,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan November 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 7.202.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 5.509.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 1.693.000,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 8.269.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 7.589.900,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 679.800,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 10.699.900,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 190.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 10.509.900,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 11.199.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.834.500,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 8.365.200,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp.



7.709.400,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.532.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.176.600,-** Terdakwa gelapkan.

o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store The Park Sawangan Depok adalah uang sejumlah **Rp. 29.614.800,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

o Dari Store Lippo Mall Kemang.-

o Pada bulan November 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.688.600,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 5.313.300,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 3.375.300,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.830.400,- kemudian Terdakwa menyetorkan semua sejumlah Rp. 8.830.400.

o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 5.467.000,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 140.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 5.327.000,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.937.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.834.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.103.100,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 7.559.500,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 988.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.570.800,-** Terdakwa gelapkan.

o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store Lippo Mall Kemang adalah uang sejumlah **Rp. 21.376.200,-** (dua puluh satu juta tigapuluh tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).



- o Dari Store Botani.
 - o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 13.944.900,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.449.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 10.495.200,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 14.054.500,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 14.004.500,-** pelaku gelapkan.
 - o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 13.053.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 654.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 12.398.900,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 8.596.200,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 180.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 8.416.200,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store Botani adalah uang sejumlah **Rp. 45.314.800,-** (empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa PT WIRA INTERNASIONAL TEKNOLOGI tempat Terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 96.305.800, (ambilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FADILLA IMAM AZHARY Alias FADIL Bin AZHAR AWALUDIN** pada hari yang tidak dapat diingat lagi serta waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan 2023 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Raya Parung-Ciputat No.1 Rw 004, Kel. Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok ***“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya sekira tanggal 29 Maret 2023 ada pihak Bank yang mengkonfirmasi bahwa ada kejanggalan dari tulisan struk ATM yang berbeda, kemudian pada tanggal 30 Maret 2023 saksi Nenny Andriana melakukan audit intern dengan para pihak Divisi AR (accout receivable) dan ditemukan perbedaan antara struk stor ATM yang dilaporkan Terdakwa dengan Rekening koran sehingga jika ditotal selisihnya mencapai Rp. 96.305.800, (Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah saksi Nenny Andriana mengecek Rekening koran dari bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023 Terdakwa telah melakukan dengan cara memanipulasi data struk ATM yang seolah-olah bahwa tertulis dalam struk ATM tersebut adalah uang yang disetorkan namun pada kenyataannya yang disetorkan hanya sebagian kecilnya saja, dan bahkan ada yang tidak disetorkan sama sekali, adapun rincian transaksi Terdakwa adalah sebagai berikut:

- o Dari Store The Park Sawangan Depok:
 - o Pada bulan September 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 6.636.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.662.300,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 1.974.500,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 3.632.700,- kemudian

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.416.900,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 215.000,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan November 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 7.202.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 5.509.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 1.693.000,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 8.269.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 7.589.900,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 679.800,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 10.699.900,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 190.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 10.509.900,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 11.199.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.834.500,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 8.365.200,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 7.709.400,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.532.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.176.600,-** Terdakwa gelapkan.

o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store The Park Sawangan Depok adalah uang **sejumlah Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.614.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

- o Dari Store Lippo Mall Kemang.-
 - o Pada bulan November 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.688.600,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 5.313.300,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 3.375.300,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.830.400,- kemudian Terdakwa menyetorkan semua sejumlah Rp. 8.830.400.
 - o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 5.467.000,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 140.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 5.327.000,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.937.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.834.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.103.100,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 7.559.500,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 988.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.570.800,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store Lippo Mall Kemang adalah uang sejumlah **Rp. 21.376.200,-** (dua puluh satu juta tigaratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- o Dari Store Botani.
 - o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 13.944.900,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 3.449.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 10.495.200,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 14.054.500,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 14.004.500,-** pelaku gelapkan.

o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 13.053.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 654.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 12.398.900,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 8.596.200,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 180.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 8.416.200,-** Terdakwa gelapkan.

o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store Botani adalah uang sejumlah **Rp. 45.314.800,-** (empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa PT WIRA INTERNASIONAL TEKNOLOGI tempat Terdakwa bekerja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 96.305.800, (Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NENNY ANDRIANA SILITONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan dan pemalsuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha kejadiannya pada tanggal 30 Maret 2023 di Jl. Raya Parung-Ciputat No.1 Rw 004, Kel. Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, karena ditempat tersebut ditemukan bukti setor uang ke Rekening Perusahaan namun tidak secara utuh atau lengkap;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Maret 2023 saksi melakukan pengecekan Rekonsiliasi Bank dengan menyamakan data berdasarkan struk yang dilaporkan yang kemudian diketahui bahwa didalam struk tersebut ada ketidak sesuaian antara uang yang didapat dengan uang yang disetorkan, kemudian pada sekira tanggal 29 Maret 2023 saksi mengkonfirmasi Bank BCA KCP PRIMA SUNTER dan pihak Bank mengatakan bahwa ada kejanggalan dari tulisan struk yang berbeda, kemudian pada tanggal 30 Maret 2023 saksi melakukan audit intern dengan para pihak Divisi AR (accout receivable) dan ternyata ditemukan perbedaan antara struk stor yang dilaporkan Terdakwa dengan kenyataan Rekening koran sehingga jika ditotal selisihnya mencapai Rp. 96.305.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik PT. Wira Internasional Teknologi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan diperusahaan PT. Wira Internasional Teknologi;
- Bahwa PT. Wira Internasional Teknologi bergerak di bidang di retail aksesoris Handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pegawai tetap;
- Bahwa total kerugian keseluruhan dari 3 (tiga) store uang sejumlah Rp. 96.305.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan data dari Team Audit perusahaan dengan cara mengumpulkan data penjualan dari masing-masing store yang diserahkan kepada Terdakwa kemudian karena Terdakwa tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan ketiga toko maka Team Audit melakukan Kroscek dengan meminta ke pihak Bank terkait mutasi rekening dan ditemukan ketidak sesuaian antara struk yang disampaikan Terdakwa, kemudian Team Audit mengumpulkan struk penjualan barang ketiga store;
- Bahwa ada buktinya;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa sejak saksi menemukan kasus tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan ke pimpinan;
- Bahwa pada waktu sebelum sampai ke pimpinan saksi pernah konfirmasi melalui Whatsaap dengan Terdakwa untuk mengirimkan struk-struk transaksi dari bulan Februari 2023 dan Maret 2023 kemudian di kirimkan Terdakwa;
- Bahwa dari struk pengiriman banyak perbedaan;
- Bahwa Pemalsuan di struk;
- Bahwa yang di kirim di grup Whatsap misalkan di setorkan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saksi cek di ke rekening koran tidak ada nominal tersebut lalu saksi konfirmasi ke pihak Bank BCA saksi melihat font struknya berbeda dari font tanggal dan setor dan lain Fontnya sama kenapa font nominal berbeda saksi coba bandingkan dengan beberapa struk yang lain kenapa berbeda sendiri fontnya saksi konfirmasi ke pihak Bank BCA mengirimkan satu sampel pihak Bank bilang ini ada kejanggalan di struknya di rekening koran tidak ada di font struk Bank BCA juga janggal;
- Bahwa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang di setorkan tetapi fontnya di edit di jadikan jumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut analisa saksi sepertinya Terdakwa mendapatkan struknya dulu lalu meng edit nominalnya fontnya yang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di edit di ganti menjadi Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berbeda sendiri dengan yang lain;
- Bahwa dari hasil pengecekan saksi dari bulan September dari beberapa store itu bulan September Store Depok;
- Bahwa penjaga yang di store mengumpulkan uang penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa penyeteroran tidak sesuai untuk Depok dari bulan September 2022 sampai bulan Maret 2023;
- Bahwa yang Store The Park Sawangan Depok hasil audit yang berbeda dari bulan September 2022 sampai bulan Maret 2023 uang sejumlah Rp

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.614.800,- (dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Yang Store Lippo Mall Kemang hasil audit yang berbeda dari bulan November 2022 sampai bulan Maret 2023 uang sejumlah Rp. 21.376.200,- (dua puluh satu juta tigaratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa yang Store Botani hasil audit yang berbeda dari bulan Desember 2022 sampai bulan Maret 2023 uang sejumlah Rp. 45.314.800,- (empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa yang tidak ada data di dalam sistem accurate ketika saksi masuk di dalam sistem accurate penginputan penjualan hanya terjadi bulan Januari 2022 dan bulan Februari 2023 dan untuk pembelian belum masuk dalam sistem accurate;

- Bahwa saksi di perusahaan sebagai Kepala Keuangan sebagai asisten manager;

- Bahwa Terdakwa melaporkan hasil omset penjualannya ada di grup setoran tunai di grup WA wajib di report maupun data omset hariannya;

- Bahwa pada waktu itu saksi baru masuk bulan Oktober 2022 pada saat itu perusahaan tersebut pembukuannya belum rapi dan saksi baru masuk di perusahaan itu ada devisi-devisi yang saksi bentuk dari salah satu yang melakukan from saksi bentuk devisi presuri dari devisi itulah saksi menugaskan untuk men cek rekening koran apa yang Terdakwa laporkan di grup WA ketika di cek rekening tidak ada peemuan itu dilakukan oleh tim presuri;

- Bahwa ketika saksi melakukan pembenahan Dari bulan ferbuari 2023 dan bulan Maret 2023, ketika pembenahannya sudah mulai berjalan mulailah ketemu;

- Bahwa yang saksi tahu manager detail klarifikasi bentuk klarifikasinya saksi tidak tahu;

- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp 6.531.458,- (enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima delapan rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika saksi masuk program accounting tidak ada data sama sekali data kosong;

- Bahwa saksi mulai beraksi dari bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2023 saksi beraksi untuk melakukan audit keuangan di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tersebut karena mendekati laporan tahunan akhirnya tim penjualan, tim penginputan dan yang mengecek rekening koran semua bekerja sampai pagi untuk menginput semua transaksi data semua masuk dari tahun 2022 dan tahun 2023 semua penginputan data masuk turun lah tim pengecek rekening koran untuk mencocokkan data dan ada temuan tidak ada uang yang masuk;

- Bahwa karena store ini mencakup 3 (tiga) lokasi yang mana lokasi ini tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa join dari bulan Agustus 2022;
- Bahwa pertama jika struk asli ketika di cocokkan dengan rekening koran tanggal dan uang ada di rekening koran tercantum di rekening koran dan kedua fontnya berbeda sendiri dan saksi sudah pastikan ke pihak Manager Bank BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu: pengiriman omset itu tidak di kirim setiap hari pengiriman sesuai dengan permintaan dan pengiriman setoran tunai melalui karyawan Terdakwa tidak semua cash di kirim ke Terdakwa ada juga yang di transfer dan selebihnya membenarkan;

2. MICHAEL GAISIONIWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya perkara penggelapan dan pemalsuan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 Maret 2023 di Jl. Raya Parung-Ciputat No.1 Rw 004, Kel. Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, karena ditempat tersebut ditemukan bukti setor uang ke Rekening Perusahaan namun tidak secara utuh atau lengkap;
- Bahwa saksi atasannya Terdakwa di 3 (tiga) store;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengumpulkan uang setoran dari ketiga store (toko) yaitu Store The Park Sawangan Depok, Store Lippo Mall Kemang dan Store Botani yang kesemuanya Terdakwa terima uang tersebut secara tunai, kemudian kewajiban Terdakwa adalah menyetorkan uang hasil setoran tiga store tersebut ke rekening perusahaan an. PT WIRA INTERNASIONAL TEKNOLOGI;
- Bahwa Terdakwa melaporkan di grup Whatsap;
- Bahwa saksi baru tahu tanggal 30 maret 2023 dari tim auditor menemukan kerugian perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena bukti-bukti tansfer sesuai dengan yang ada di nomor penjualan saksi tidak sampai memeriksa ke hasil rekening koran;
- Bahwa saksi pernah memeriksa hasil penjualannya tetapi rekening koran saksi tidak memeriksanya;
- Bahwa yang di laporkan di grup sesuai;
- Bahwa berdasarkan informasi dari tim audit kerugian perusahaan sebesar Rp. 96.305.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa jabatan saksi sebagai Detail Manager;
- Bahwa direktur saksi namanya Sdr. WIRA;
- Bahwa saksi mengecek hasil penjualan yang ada di grup Whatsapp saksi tidak bisa sampai mengecek direkening koran;
- Bahwa saksi tidak berwenang untuk mengecek rekening koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahuinya tanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa saksi mengecek data penjualan;
- Bahwa karena data yang di foto dan data yang dilaporkan sama tetapi di rekening koran berbeda;
- Bahwa di rekening koran bukan tanggung jawab saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tim audit Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan tetapi hanya sampai bukti yang ada di penjualan dan bukti di struk setoran tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi bertemu dengan ibu dan tantenya uangnya di gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa uang masuk ke rekening tidak pernah di laporkan kepada saksi, statistik penjualan pernah di laporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu total keseluruhannya sebesar Rp. 96.305.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa bilang nanti saksi setorkan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena yang melakukan hasil yang dilaporkan sama dengan hasil penjualan itu tanggung jawabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan ada keberatan ;

3. RIA MAUDINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena adanya tindak pidana penggelapan dana perusahaan;
- Bahwa korbannya PT. Wira Internasional Teknologi, perusahaannya bergerak di bidang aksesoris Handphone;
- Bahwa saksi bekerja di Store The Park Sawangan Depok;
- Bahwa saksi sebagai bawahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi tahu dari Sdr. MICHAEL atasannya Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena di kasih tahu oleh Sdr. MICHAEL;
- Bahwa saksi bekerja di Store The Park Sawangan Depok;
- Bahwa saksi bekerja sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sebagai Crew Store di Store The Park Sawangan Depok;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Crew Store adalah Mengundang Customer agar supaya berkunjung ke Toko, Melayani Customer terkait Produk, Sebagai Kasir yang melayani pembayaran, Menginput data omset penjualan melalui perngkat Komputer EXCELL dan Menyetorkan uang hasil penjualan ke Terdakwa (selaku AREA RETAIL SUPER VISOR);
- Penyetoran uang langsung ke saksi dalam bentuk cash;
- Bahwa untuk sistem kasir menggunakan aplikasi apa nama aplikasinya jubeli store;
- Yang bisa akses hanya kasir sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari atasan Terdakwa Sdr. MICHAEL;
- Bahwa saksi memberikan kesaksian bahwa Terdakwa yang melakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi yaitu : Selain Terdakwa ada yang menyetorkan uang, sedangkan keterangan yang lainnya dibenarkan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **RIFQI AKMALLUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena adanya perkara tindak pidana penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa korbannya PT. Wira Internasional Teknologi;
- Bahwa perusahaannya bergerak di bidang aksesoris Handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang;
- Bahwa saksi bekerja di Store Lippo Mall Kemang;
- Bahwa saksi sebagai bawahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang digelapkan;
- Bahwa saksi mengetahuinya tanggal 10 Mei 2023 karena diberi tahu Sdr. MICHAEL;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhannya hanya tahu angka depannya kurang lebihnya;
- Bahwa Tugas saksi di dalam store sebagai penjual dan kasir;
- Bahwa di took tempat saksi bekerja ada 3 (tiga) orang yang di bawahnya lagi kru;
- Bahwa saksi sebagai kasir;
- Bahwa saksi lebih seing bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di beritahu hasil auditnya;
- Bahwa setiap closing penjualannya secara cash dan saksi langsung setorkan sesuai dengan jumlah yang sama dengan cash;
- Bahwa harus hari itu juga Terdakwa setor tunai dan mengirimkan struknya ke grup Whatsaap;
- Bahwa jumlahnya sesuai didalam watsapp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan ada keberatan;

5. **FERRY FEBRIAN DWINANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa yang dirugikan PT. Wira Internasional Teknologi;
- Bahwa perusahaannya bergerak di bidang aksesoris Handphone;
- Bahwa saksi Di Store Botani Bogor;
- Bahwa saksi bawahannya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi universal bisa di kasir bisa melayani;
- Bahwa Tergantung dari sip siang sebagai kasir;
- Bahwa tergantung sip klau sip pagi yang menyetorkan sip yang siang;
- Bahwa saksi yang paling lama bekerja saksi dari awal buka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sejak bulan Desember 2023 sampai bulan Maret 2023;
- Bahwa kerugiannya sejumlah Rp 45.314.800,- (empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari tim audit;
- Bahwa saksi bekerja di Store Botani;
- Bahwa saksi bekerja sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi kerja secara universal bisa di kasir bisa melayani;
- Bahwa di store ada 3 (tiga) Karyawan;
- Bahwa ketiganya Karyawan;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) akun atas nama Botani Store;
- Bahwa di struk tidak ada tercantum nama kasir;
- Bahwa penanggung jawabnya Terdakwa;
- Bahwa yang bisa merubah customer service;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu : Semua tim bisa mengirimkan uang, sedangkan keterangan lainnya membenarkan;

6. SAMIA MAUDINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korbannya PT. Wira Internasional Teknologi;
- Bahwa perusahaannya bergerak di bidang aksesoris Handphone;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Pusat;
- Bahwa saksi sebagai HRD;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Sdr. NENNY dan Tim audit, terkait penggelapan dana Perusahaan;
- Bahwa kerugian keseluruhannya sebesar Rp. 96.305.800,-(sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di sampaikan kepada saksi hanya ada rincian terkait tim audit memperoses bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terkait dengan bukti-bukti yang ada;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan tim saksi dan saksi mendapatkan laporan dan saksi hanya memberikan kelengkapan data bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa karena saksi bekerja di bagian Office hanya melingkupi area Office saja;
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp 6.531.458 (enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi mencocokkan antara bukti transfer yang di kirim melalui grup Whatsaap dengan rekening koran setelah saya cek tidak sesuai dengan nominal yang di kirim di grup Whatsaap;
- Bahwa misalkan yang di transfer Terdakwa sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah saksi cek di mutasi rekening koran tidak ada sejumlah yang di transfer Terdakwa;
- Bawha hasil auditnya tidak di perlihatkan kepada saksi hasilnya hanya di kasih tahu;
- Bahwa mentrasfer pakai rekening Terdakwa sendiri karena di rekening koran terdaftar nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. MICHAEL saksi di beritahukan langsung oleh tim Finance dan tim audit Sdr. FEBRI;
- Bahwa Sdr. FEBRI adalah kepala internal audit dan Sdr. NENNY adalah atasan dari tim Finance;
- Bahwa exel keuangan bukan saksi yang buat;
- Bahwa karena ada beberapa bukti yang di kasih lihat kepada saya terkait bukti tersebut dari pernyataan tim Finance;
- Bahwa untuk kasus ini tidak ada dan untuk hal-hal yang lain sebenarnya ada dan untuk karyawan lain ada;
- Bahwa saksi menaungi terkait payroll berbeda sistem keuangan payroll dan sistem keuangan Finance untuk perbedaannya sistem keuangan payroll yaitu perekapan penggajian dan sistem keuangan Finance perekapan auditor-auditor store;
- Bahwa Terdakwa di angkat menjadi Karyawan tetap 30 Nopember 2022;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan dari tim saksi, saksi sendiri memegang Office;
- Bahwa saksi memberikan langsung terkait penilai secara langsung dan memberitahukan bahwa karyawan tersebut sudah di angkat menjadi karyawan tetap;
- Bahwa sebelumnya ada karyawan namanya Sdr. SARI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

7. PEBRI NURAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korban PT. Wira Internasional Teknologi;
- Bahwa perusahaannya bergerak di bidang aksesoris Handphone;
- Bahwa saksi di Perusahaan sebagai kepala auditor;
- Bahwa ada di catat untuk penyetorannya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian seperti ini pada saat saksi ambil cuti berapa bulan di situ kelepasan kontrol saya dan SDM nya kurang;
- Bahwa selama saksi sakit pelaporan tidak lengkap dari penjualan, pelaporan tiap hari dilakukan namun pengontrolannya saksi yang tidak saksi lakukan karena saksi sedang cuti;
- Bahwa karena Terdakwa yang mealukan pembayaran;
- Bahwa saksi percaya karena bukti setorannya yang dikirimkan melalui grup saksi percayakan dengan bukti setoran itu;
- Bahwa tidak ada di konfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. NENNY yang telepon ke Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak bisa untuk mengakses mutasi Rekening koran yang bisa mengakses Finance dan tim presury;
- Bahwa saksi tim audit Finance akan tetapi saksi tidak punya akses untuk itu;
- Bahwa saksi download dari Internet M Banking;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 20223;
- Bahwa saksi kordinasi ke Sdr. NENNY kemudian Sdr. NENNY yang kordinasi ke pihak Bank;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan setoran selama ini belum pernah jika ada kehilangan barang potong gaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu : saya tidak mengirimkan uang setiap hari saya sesuai apa yang di perintahkan oleh Sdr. MICHAEL dan Sdr. FEBRI, terhadap keterangan selebihnay dibenarkan;

8. UYAT RUKHYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi memberikan pertanyaan sampai dengan selesai setelah itu Terdakwa persilahkan Terdakwa untuk membaca dan setelah itu di persilahkan untuk tandatangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa setelah melakukan membuat berita acara saksi persilahkan Terdakwa untuk membacanya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa belum di dampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjawab tidak;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan pada siang hari dan saksi pernah menawarkan Terdakwa untuk makan siang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu saksi menunjukan hasil audit dari perusahaan yang mana saksi tunjukan ini hasil audit dari perusahaan yang mana Saudara akui dan yang mana yang tidak Saudara akui kemudian yang bersangkutan membaca hasil audit setelah di baca yang bersangkutan tidak mengakui sebagian dan mengakui sebagian sehingga yang di akui berita acara tidak sesuai dengan yang di laporkan;
- Bahwa untuk bulannya saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengenai jumlahnya Terdakwa hanya mengakui sejumlah Rp. 89.047.200,- (delapan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa dipemanggil sebagai saksi;
- Bahwa pada awalnya melakukan panggilan sebagai saksi kemudian setelah melakukan berita acara pemeriksaan saksi kemudian sesuai dengan SOP meningkatkan perkara status saksi menjadi status Tersangka setelah itu di buatkan berita acara pemeriksaan buat Tersangka;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



- Bahwa tidak diatur dalam apapun beberapa hari Ketika saksi menemukan 2 (dua) alat bukti yang menetapkan sebagai Tersangka maka saksi melakukan menggelar perkara di situlah saksi mendapatkan seseorang diduga sebagai Tersangka;
- Bahwa pada saat itu yang bersangkutan datang sesuai dengan panggilan ketika datang langsung melakukan pemeriksaan sebagai saksi dan pada saat itu sama prosesnya sama SOP nya dalam melakukan pemeriksaan saksi menanyakan seluruh pertanyaan saksi sajikan kepada saksi silahkan periksa BAP nya sebelum saksi membaca BAP ada yang di coret-coret artinya BAP di baca terlebih dahulu oleh saksi;
- Bahwa terlebih dari pada keterangan saksi sendiri saksi telah melakukan BAP sesuai sop saksi datang, duduk saksi konfirmasi silahkan baca dan paraf dari lembar satu sampai terakhir dan lembaran terakhir tandatangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkan;

9. ACHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan memberikan pertanyaan sampai dengan selesai setelah itu saksi persilahkan Terdakwa untuk membaca dan setelah itu di persilahkan untuk tandatangan;
- Bahwa setelah melakukan membuat berita acara saksi persilahkan Terdakwa untuk membacanya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa belum di dampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjawab tidak;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan pada siang hari dan saksi pernah menawarkan Terdakwa untuk makan siang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu saksi menunjukan hasil audit dari perusahaan yang mana saksi tunjukan ini hasil audit dari perusahaan yang mana Saudara akui dan yang mana yang tidak Saudara akui kemudian yang bersangkutan membaca hasil audit setelah di baca yang bersangkutan tidak mengakui sebagian dan mengakui sebagian sehingga yang di akui berita acara tidak sesuai dengan yang di laporkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bulannya saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengenai jumlahnya Terdakwa hanya mengakui sejumlah Rp. 89.047.200,- (delapan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tidak benar;
- Bahwa Jumlah dan struk sesuai yang Terdakwa kirimkan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Sdr. MICHAEL sesuai dengan Sdr. MICHAEL minta;
- Bahwa Ini semuanya tidak benar;
- Bahwa Terdakwa setorkan semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui di BAP (berita acara pemeriksaan) karena Terdakwa tidak di dampingi dan diarahkan oleh penyidik Terdakwa di tanya data ibu Terdakwa dan data karyawan;
- Bahwa Terdakwa di BAP (berita acara pemeriksaan) 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa mengisi biodata dan data karyawan saat itu data-data bulan september 2022 sudah ada dan sudah ada saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar SK Pengangkatan karyawan.
2. 1 (Satu) lembar rekapan audit.
3. 3 (Tiga) lembar slip gaji.
4. 1 (Satu) bendel Dokumen The park Sawangan Depok, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit rekening koran, screenshot bukti kirim struk ATM.
5. 1 (Satu) bendel Dokumen Store Kemang, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit, rekening koran, screenshot bukti kirim struk ATM.
6. 1 (Satu) bendel Dokumen Store Botani, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit, rekening koran, screenshot bukti kirim struk ATM.
7. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A73, warna telur asin, Casing hitam;
8. 1 (satu) buah jam tangan merk Biden warna hitam.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



9. 1(satu) Pasang sepatu warna putih tanpa merk.

10. 1 (satu) buah kartu Atm BCA No.5260512037583539.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan kurang lebih sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, di Jl. Raya Parung-Ciputat No.1 Rw 004, Kel. Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Wira Internasional Teknologi;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2022 yang kemudian diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Super Visor pada tanggal 30 November 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 005/HRD/WIT.SKEP/XI/2022 tentang pengangkatan karyawan tetap PT. Wira Internasional Teknologi dengan gaji adalah sebesar Rp. 6.531.458,- / bulan;
- Bahwa Terdakwa dipercaya untuk membawahi 3 (tiga) store yakni : 1. Store The Park Sawangan Depok, 2. Store Lippo Mall Kemang dan 3. Store Botani;
- Bahwa tugas dari Terdakwa yakni menyetorkan hasil penjualan kepada kantor pusat, dan setiap melakukan penyetoran Terdakwa harus pula mengirimkan laporan melalui Chat Whatsapp Perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi Nenny Andriana Silitonga melakukan pengecekan Rekonsiliasi Bank dengan menyamakan data berdasarkan struk yang dilaporkan yang kemudian diketahui bahwa didalam struk tersebut ada ketidak sesuaian antara uang yang didapat dengan uang yang disetorkan, kemudian pada sekira tanggal 29 Maret 2023 saksi mengkonfirmasi Bank BCA KCP PRIMA SUNTER dan pihak Bank mengatakan bahwa ada kejanggalan dari tulisan struk yang berbeda, kemudian pada tanggal 30 Maret 2023 saksi melakukan audit internal dengan para pihak Divisi AR (accout receivable) dan ternyata ditemukan perbedaan antara struk stor yang dilaporkan Terdakwa dengan kenyataan Rekening koran sehingga jika ditotal selisihnya mencapai Rp. 96.305.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa adapun ketidak sesuaian setoran tersebut berdasarkan rekening koran dari bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanipulasi data struk ATM yang seolah-olah bahwa tertulis dalam struk ATM tersebut adalah uang yang disetorkan namun pada kenyataannya yang disetorkan hanya sebagian kecilnya saja, dan bahkan ada yang tidak disetorkan sama sekali, adapun rincian transaksi Terdakwa adalah sebagai berikut:

- o Dari Store The Park Sawangan Depok:
- o Pada bulan September 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 6.636.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.662.300,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 1.974.500,-** Terdakwa gelapkan.
- o Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 3.632.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.416.900,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 215.000,-** Terdakwa gelapkan.
- o Pada bulan November 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 7.202.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 5.509.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 1.693.000,-** Terdakwa gelapkan.
- o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 8.269.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 7.589.900,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 679.800,-** Terdakwa gelapkan.
- o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 10.699.900,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 190.000,-

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 10.509.900,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 11.199.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.834.500,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 8.365.200,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 7.709.400,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.532.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.176.600,-** Terdakwa gelapkan.

o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store The Park Sawangan Depok adalah uang **sejumlah Rp. 29.614.800,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

o Dari Store Lippo Mall Kemang.-

o Pada bulan November 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.688.600,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 5.313.300,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 3.375.300,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.830.400,- kemudian Terdakwa menyetorkan semua sejumlah Rp. 8.830.400.

o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 5.467.000,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 140.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 5.327.000,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.937.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



uang sejumlah Rp. 2.834.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.103.100,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 7.559.500,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 988.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.570.800,-** Terdakwa gelapkan.

o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store Lippo Mall Kemang adalah uang sejumlah **Rp. 21.376.200,-** (dua puluh satu juta tigaratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

o Dari Store Botani.

o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 13.944.900,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.449.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 10.495.200,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 14.054.500,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 14.004.500,-** pelaku gelapkan.

o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 13.053.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 654.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 12.398.900,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 8.596.200,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 180.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 8.416.200,-** Terdakwa gelapkan.

o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store Botani adalah uang sejumlah **Rp. 45.314.800,-** (empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadilla Imam Azhary Alias Fadil Bin Azhar Awaludin, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternatif, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, bahwa Terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2022 yang kemudian diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Super Visor pada tanggal 30 November 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 005/HRD/WIT.SKEP/XI/2022 tentang pengangkatan karyawan tetap PT. Wira Internasional Teknologi dengan gaji adalah sebesar Rp. 6.531.458,- / bulan;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan kurang lebih sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, di Jl. Raya Parung-Ciputat No.1 Rw 004, Kel. Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok;

Bahwa Terdakwa dipercaya untuk membawahi 3 (tiga) store yakni : 1. Store The Park Sawangan Depok, 2. Store Lippo Mall Kemang dan 3. Store Botani adapun tugas dari Terdakwa yakni menyetorkan hasil penjualan kepada kantor pusat, dan setiap melakukan penyetoran Terdakwa harus pula mengirimkan laporan melalui Chat Whatsapp Perusahaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pihak perusahaan yakni awalnya saksi Nenny Andriana Silitonga Kepala Keuangan sebagai asisten manager melakukan pengecekan Rekonsiliasi Bank dengan menyamakan data berdasarkan struk yang dilaporkan yang kemudian diketahui bahwa didalam struk tersebut ada ketidak sesuaian antara uang yang didapat dengan uang yang disetorkan, kemudian pada sekira tanggal 29 Maret 2023 saksi mengkonfirmasi Bank BCA KCP PRIMA SUNTER dan pihak Bank mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada kejanggalan dari tulisan struk yang berbeda, kemudian pada tanggal 30 Maret 2023 saksi melakukan audit internal dengan para pihak Divisi AR (accout receivable) dan ternyata ditemukan perbedaan antara struk stor yang dilaporkan Terdakwa dengan kenyataan Rekening koran sehingga jika ditotal selisihnya mencapai Rp. 96.305.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa perbuatan tersebut menunjuk kepada Terdakwa karena berdasarkan bukti transfer bank didalam struk terdaftar nama Terdakwa;

Bahwa adapun ketidak sesuaian setoran tersebut berdasarkan rekening koran dari bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanipulasi data struk ATM yang seolah-olah bahwa tertulis dalam struk ATM tersebut adalah uang yang disetorkan namun pada kenyataanya yang disetorkan hanya sebagian kecilnya saja, dan bahkan ada yang tidak disetorkan sama sekali, adapun rincian transaksi Terdakwa adalah sebagai berikut:

- o Dari Store The Park Sawangan Depok:
 - o Pada bulan September 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 6.636.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.662.300,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 1.974.500,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 3.632.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.416.900,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 215.000,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan November 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 7.202.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 5.509.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 1.693.000,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 8.269.700,- kemudian Terdakwa hanya

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang sejumlah Rp. 7.589.900,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 679.800,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 10.699.900,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 190.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 10.509.900,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIA MAUDINA dan sdr RENDI JULIANSYAH Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 11.199.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.834.500,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 8.365.200,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr. RIA MAUDINA dan Store The Park Sawangan Depok uang sejumlah Rp. 7.709.400,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.532.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.176.600,-** Terdakwa gelapkan.

Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store The Park Sawangan Depok adalah uang **sejumlah Rp. 29.614.800,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

o Dari Store Lippo Mall Kemang.-

o Pada bulan November 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.688.600,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 5.313.300,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 3.375.300,-** Terdakwa gelapkan.

o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.830.400,- kemudian Terdakwa menyetorkan semua sejumlah Rp. 8.830.400.

o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 5.467.000,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 140.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 5.327.000,-** Terdakwa gelapkan.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 8.937.800,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.834.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.103.100,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr RIFQI AKMALLUDDIN dan ZIN Store Lippo Mall Kemang uang sejumlah Rp. 7.559.500,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 988.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 6.570.800,-** Terdakwa gelapkan.
- Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store Lippo Mall Kemang adalah uang sejumlah **Rp. 21.376.200,-** (dua puluh satu juta tigaratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- o Dari Store Botani.
 - o Pada bulan Desember 2022 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 13.944.900,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 3.449.700,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 10.495.200,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Januari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 14.054.500,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 14.004.500,-** pelaku gelapkan.
 - o Pada bulan Februari 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 13.053.700,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 654.800,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 12.398.900,-** Terdakwa gelapkan.
 - o Pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima setoran dari sdr FERRY FEBRIAN DWINANDA Store Botani uang sejumlah Rp. 8.596.200,- kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sejumlah Rp. 180.000,- sedangkan sisanya uang sejumlah **Rp. 8.416.200,-** Terdakwa gelapkan.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sehingga total uang yang berhasil Terdakwa gelapkan pada Store Botani adalah uang sejumlah **Rp. 45.314.800,-** (empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan kurang lebih sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, di Jl. Raya Parung-Ciputat No.1 Rw 004, Kel. Serua, Kec. Bojongsari, Kota Depok;

Bahwa Terdakwa dipercaya untuk membawahi 3 (tiga) store yakni : 1. Store The Park Sawangan Depok, 2. Store Lippo Mall Kemang dan 3. Store Botani adapun tugas dari Terdakwa yakni menyetorkan hasil penjualan kepada kantor pusat, dan uang dari store tersebut tidak seluruhnya disetorkan oleh Terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp. 96.305.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan dalam satu kali tindakan sehingga antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan selama Persidangan Berlangsung Hingga Dibacakanya Tuntutan Tertanggal 25 September 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU Tidak dapat menunjukan Bukti Asli Mutasi Rekening Koran Yang di keluarkan langsung oleh pihak Bank BCA KCP PRIMA SUNTER dan berstample basah dari pihak BANK BCA KCP PRIMA SUNTER, Serta JPU tidak dapat menghadirkan Pihak perbangkan untuk dapat memberikan keterangan yang Valid dan jelas mengenai isi mutasi rekening saldo dan dugaan pemalsuan struk pembayaran, JPU Hanya dapat Menunjukan surat mutasi saldo yang di Unduh dari aplikasi Klik BCA yang berifat dapat di edit setelah diunduh dan file berubah menjadi MS Word sehingga tidak lagi terjaga keasliannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa jaksa pnuntut umum menanggapi sebagai berikut, bahwa pledoi point 1 sampai dengan poin 5 dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa terlalu berlebihan dalam menyikapi mengenai pembuktian dalam persidangan yang hanya menitik beratkan kepada audit internal maupun eksternayang dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dan tanggapan jaksa penuntut umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena didalam perkara ini perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh pihak yang dirugikan atas dasar hasil audit yang mana data keuangan Perusahaan berdasarkan rekening koran tidak sesuai dengan bukti transfer yang dilakukan oleh Terdakwa atas hasil penjualan yang ada di 3 (tiga) store yakni : 1. Store The Park Sawangan Depok, 2. Store Lippo Mall Kemang dan 3. Store Botani adapun tugas dari Terdakwa yakni menyetorkan hasil penjualan kepada kantor pusat, dan uang dari store tersebut tidak seluruhnya disetorkan oleh Terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp. 96.305.800,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pelapor dapat menunjukkan adanya perbedaan uang yang di transfer oleh Terdakwa ke rekening perusahaan dengan foto bukti transfer oleh Terdakwa yang dikirimkan melalui chat watsaap dan bukti asli transfer, sedangkan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa selama persidangan tidak dapat membuktikan telah mentransfer uang keperusahaan dengan jumlah yang sesuai dengan slip transfer dan telah dikirim melalui chat watsaap sehingga terjadap pledoi tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu Atm BCA No.5260512037583539 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A73, warna telur asin, Cashing hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Biden warna hitam, 1(satu) Pasang sepatu warna putih tanpa merk yang telah disita dari Fadillah Imam Azhary, dan barang tersebut diperoleh dari uang kejahatan Terdakwa maka dikembalikan kepada Nenny Andriana Silitonga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Lembar SK Pengangkatan karyawan, 1 (Satu) lembar rekapan audit, 3 (Tiga) lembar slip gaji, 1 (Satu) bendel Dokumen The park Sawangan Depok, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit rekening koran, sreenshoot bukti kirim struk ATM, 1 (Satu) bendel Dokumen Store Kemang, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit, rekening koran, sreenshoot bukti kirim struk ATM, 1 (Satu) bendel Dokumen Store Botani, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit ,rekening koran, sreenshoot bukti kirim struk ATM yang telah disita dari Nenny Andriana Silitonga, dan barang tersebut masih diperlukan oleh pihak perusaaah maka dikembalikan kepada Nenny Andriana Silitonga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seluruhnya karena kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa dalam bekerja tidak sendiri di tempat Terdakwa bekerja atau setiap store yang dijaga oleh Terdakwa masih ada atasan langsung dari Terdakwa yang tidak pernah memperhatikan jumlah uang yang disetorkan oleh Terdakwa seolah-oleh apa yang telah dilaporkan oleh Terdakwa dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya yakni saksi Michael Gaisioniwo yang seharusnya setiap hari melakukan pengecekan, selain itu pula pihak PT. Wira Internasional Teknologi tidak juga melakukan pengecekan keuangan sesuai atau tidak setoran yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan dari Terdakwa tidak berlanjut hingga 6 (enam) bulan, selain itu pula pada saat Terdakwa mengajukan pengunduran diri tidak pula diminta pertanggung jawaban kinerjanya atau pembukuan terhadap setoran keuangan selama Terdakwa bekerja. Sehingga pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini sudah sangat adil dan pantas untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Wira Internasional Teknologi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadilla Imam Azhary Alias Fadil Bin Azhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar SK Pengangkatan karyawan.
- 1 (Satu) lembar rekapan audit.
- 3 (Tiga) lembar slip gaji.
- 1 (Satu) bendel Dokumen The park Sawangan Depok, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit rekening koran, screenshot bukti kirim struk ATM.
- 1 (Satu) bendel Dokumen Store Kemang, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit, rekening koran, screenshot bukti kirim struk ATM.
- 1 (Satu) bendel Dokumen Store Botani, terdiri dari Struk penjualan, rekapan hasil audit, rekening koran, screenshot bukti kirim struk ATM.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A73, warna telur asin, Cashing hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Biden warna hitam.
- 1(satu) Pasang sepatu warna putih tanpa merk.

Dikembalikan kepada saksi NENNY ANDRIANA SILITONGA.

- 1 (satu) buah kartu Atm BCA No.5260512037583539.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Ahmad Adib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Jehan Rosalyn Darwin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Dpk



Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyanti, S.H.